



Divonis 16 Tahun Penjara, Denda Rp 1 M

Terdakwa Kasus Bank Jogja Masih Pikir-Pikir

JOGJA, Radar Jogja - Terdakwa kasus kredit fiktif Bank Jogja, Farrel Everalde Fernando (FEF) dijatuhi vonis 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. FEF terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pencurian uang.

Ketua Majelis Hakim Tipikor pada PN Jogja, Djauhar Setyadi menyatakan Farrel Everalde Fernando terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang

sebagaimana dakwaan ke satu primer alternatif ke satu. "Menjatuhkan pidana Farrel dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda Rp1 miliar," katanya dalam sidang putusan yang digelar, Jumat (18/3) lalu.

Dalam sidang yang digelar beberapa waktu lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ menuntut terdakwa Farrel dengan pidana penjara 13 tahun dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebanyak Rp 7,9 miliar lebih. Vonis pidana penjara kemarin, jauh lebih tinggi dibanding dengan tuntutan JPU Kejati DIJ. Namun hasil putusan untuk uang pengganti jauh lebih rendah.

JPU mengklaim terdakwa Farrel melakukan tipikor yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa juga bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif kesatu Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIJ, Sarwo Edi menyebut, sesuai amar

putusan hakim pihaknya akan segera memburu harta terdakwa. Penyitaan dapat dilakukan apabila terdakwa tak mengajukan upaya banding atau kasasi. "Tapi masih pikir-pikir, tunggu satu minggu," katanya.

Kasus yang menjerat Farrel Everalde Fernando bermula saat dirinya menjabat sebagai sales agent di PT. Transvision Cabang Jogja pada medio 2019 lalu. Saat itu, kedua perusahaan yaitu Bank Jogja dan PT. Transvision Cabang Jogja melakukan penandatangan nota kesepahaman dalam pemberian kredit kepada pegawai. Adapun jumlahnya mencapai Rp 27,4 miliar yang digelontorkan kepada 167 pegawai secara bertahap. (wia/pra/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005